

SKRIPSI
OPTIMALISASI PEMBINAAN DAN PENGAYOMAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP LANJUT USIA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
PALEMBANG



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

MONICA SILSYRILIA RAMA PUTRI

02011181924047

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

NAMA : MONICA SILSYRILIA RAMA
ii
NIM : 02011181924047
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

OPTIMALISASI PEMBINAAN DAN PENGAYOMAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP LANJUT USIA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
PALEMBANG

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 4 April 2023
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan.S.H..M.H.
NIP.196802211995121001


Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti. S.H..M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian.S.H..M.S.

NIP.196201311989031001



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Monica Silsyrlia Rama Putri
NIM : 02011181924047
Tempat/Tanggal Lahir : Kayuagung, 03 Desember 2001
Fakultas : Hukum
Sastra Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Inderalaya, 30 Maret 2023



Monica Silsyrlia Rama Putri
NIM. 02011181924047

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Selama Ada Niat dan Keyakinan Semua Akan Jadi Mungkin”.

Penyusun Persembahkan Skripsi ini Kepada :
Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Hairil Anwar dan Ibunda Lusiani
Seluruh Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Serta Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T. yang telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa sholawat serta salam dihanturkan kepada Rasullullah S.A.W. sehingga atas kehendak dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pembinaan dan Pengayoman Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang telah membimbing dan mengarahkan penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan pengetahuan di bidang Hukum bagi pembaca. Penyusun menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk skripsi ini. Akhir kata, penyusun ucapkan terima kasih.

Inderalaya, 30 Maret 2023
Penyusun,

Monica Silsyriia Rama Putri

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah S.W.T. yang telah memberi rahmat dan hidayah-nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penyusun mengucapkan terima kasih yang besar kepada :

1. Allah S.W.T. karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. beserta para keluarga dan sahabatnya.
2. Kedua orang tua yang sangat penyusun sayangi dan banggakan, Ayahanda Hairil Anwar, A.Md. dan Ibunda Lusiani, S.K.M., M.Kes yang telah mendoakan serta memberikan dukungan baik moril maupun materiil dengan penuh keikhlasan dan ketulusan.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi penyusun dengan penuh keikhlasan.
8. Segenap dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan didikan yang sangat bermanfaat selama penyusun belajar di bangku perkuliahan beserta seluruh staf akademik dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2019 seperjuangan yang selalu saya rindukan suka-duka bersama dalam semangat kabinet.
10. Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang, Ibu Ike Rahmawati, A.Md.IP,S.H.,M.H. yang telah bersedia mengizinkan penyusun agar dapat melakukan penelitian skripsi.
11. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Ibu Endang Margianti, A.Md.IP, S.Sos, M.Si. yang telah bersedia memberikan izin serta membantu penyusun selama melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.

12. Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Perawatan dan para staf, Ibu Sri Maryati Putri, S.H. dan para staf, Ibu Susi, Ibu Irma dan Ibu Nina, Kak Hani, Kak Didot, dan Kak Nova yang telah bersedia memberikan bantuan dan meluangkan waktunya menjadi Narasumber selama penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
13. Maulana Karim Subqi yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penyusun lebih bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini dengan baik.
14. Para Sahabat seperjuangan yang penyusun sayangi, Nabila, Rizka, Justitia, Tharissa, Fadella, Kamila, Inne, Laura, Arine Ara, Indah, Martinus, Kiki, Galang, Bagus, Putri, Farhan, Hanif, Fashabial, Javan, Zahra, Sanadilla, Izza, Selly, Nidya dan teman lainnya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.
15. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Indralaya, 30 Maret 2023

Monica Silsyria Rama
NIM. 02011181924047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.	12
C. Tujuan Penelitian.	13
D. Manfaat Penelitian.	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Lokasi Penelitian.....	20

5. Populasi dan Sampel	20
6. Teknik Pengumpulan Data.....	21
7. Analisis Data	22
8. Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	23
A. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan.....	23
1. Pengertian Pembinaan.....	23
2. Dasar Hukum Pembinaan.....	24
3. Pengertian Pengayoman.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	27
1. Pengertian Narkotika.....	27
2. Pengertian Penyalahguna Narkotika	28
3. Pengaturan Sanksi Narkotika	28
4. Penggolongan Narkotika.....	29
5. Teori Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.	30
C. Tinjauan Umum Tentang Lanjut Usia.....	32
1. Pengertian Lanjut Usia.....	32
2. Dasar Hukum Perlakuan Terhadap Narapidana Lansia ..	32
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	33
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	33
2. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	34
3. Peran Lembaga Pemasyarakatan Membina Narapidana.	34
4. Dasar Hukum Pembinaan Terhadap Narapidana	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Latar Belakang Lansia Menjadi Penyalahguna Narkotika ..	37

1. Faktor Keluarga.....	38
2. Faktor Lingkungan.....	39
3. Faktor Stres	41
4. Faktor Kurangnya Pengetahuan	43
B. Upaya Optimalisasi Yang Dilakukan Pihak Lembaga	
Pemasyarakatan Dalam Mengurangi Pengulangan Tindak	
Pidana Narkotika Lanjut Usia	45
1. Pembinaan Kepribadian	48
a. Pembinaan Kesadaran Beragama.....	51
b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan	
Bernegara	53
c. Pembinaan Intelektual.....	54
d. Pembinaan Kesadaran Hukum	54
e. Pembinaan Olahraga dan Kesenian.....	55
2. Pembinaan Kemandirian	56
3. Rehabilitasi Medis.....	60
4. Rehabilitasi Sosial.....	62
BAB IV PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1

Data Isi Narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang 50

Gambar 3.2

Kegiatan Pembinaan Kepribadian Keagamaan Narapidana Perempuan..... 52

Gambar 3.3

Jadwal Kegiatan Pembinaan Narapidana 53

Gambar 3.4

Hasil Kerajinan Tangan Narapidana 59

Gambar 3.5

Proses Pembuatan Roti Oleh Narapidana 59

Gambar 3.6

Rehab Medis oleh Asessor Masyarakat 61

Gambar 3.7


Pengecekan Kesehatan Narapidana Lanjut Usia 61

ABSTRAK

Dalam skripsi ini mengkaji tentang “Optimalisasi Pembinaan dan Pengayoman Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang”. Adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu apa saja faktor yang melatarbelakangi Narapidana Lanjut Usia menjadi Penyalahguna Narkotika dan Upaya optimalisasi apa saja yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang dalam mengurangi pengulangan tindak pidana Narkotika terhadap Narapidana Lanjut Usia. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian secara lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil penelitian yang penyusun dapat di lapangan yang kemudian dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang merupakan pola pembinaan yang dilakukan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Dalam hal ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang lebih mengoptimalkan pada pembinaan kepribadian berupa keagamaan, penguatan hukum dan bela negara serta rehabilitasi medis dan sosial sebagai upaya dalam mengurangi pengulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika terhadap Narapidana Lanjut Usia.

Kata kunci : Pembinaan Lanjut Usia, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan.

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan.S.H..M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti. S.H..M.H.
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan.S.H..M.H
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan dan seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹

Salah satu contoh perbuatan pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak-anak, dewasa hingga lanjut usia yang semestinya digunakan sebagai alternatif pengobatan medis dan sebagai pengurang rasa sakit yang biasa dipakai untuk penyembuhan namun disalahgunakan tanpa resep dari dokter karena sifatnya yang dapat menenangkan. Terlebih lagi jika Lanjut Usia yang menjadi penyalahguna Narkotika maka akan semakin cepat membuat terganggunya kondisi fisik serta kejiwaannya. Apabila hal tersebut dipakai secara berlebihan maka akan dapat membuat candu, merusak jiwa, kehidupan sehari-hari menjadi tidak harmonis akibat emosi yang tidak stabil bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang akibat pemakaian Narkotika yang melebihi dosis dari yang semestinya seperti anjuran dari dokter.

¹Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 22.

Penyalahgunaan Narkotika dapat menyebabkan ketergantungan dan hal tersebut tidak hanya berdampak bagi kesehatan penyalahguna melainkan juga berdampak terhadap faktor lainnya seperti keluarga, lingkungan masyarakat dan keamanan negara sehingga hal ini dapat mengancam kehidupan keseluruhannya. Penyalahgunaan Narkotika bersumber dari peredaran produksi Narkotika seperti ganja dan sabu yang masih dapat dijumpai dan berasal dari lokal maupun dalam negeri.²

Penyalahgunaan Narkotika tidak mengenal usia dan kalangan. Hal ini terjadi juga pada Lanjut Usia yang seharusnya pada saat umur seperti inilah mereka berfokus untuk lebih mendekatkan diri pada sang pencipta dan menikmati masa tua dengan tenang tetapi mereka justru lebih memilih untuk hidup dengan penderitaan akibat perbuatan mereka sendiri. Untuk itulah diperlukannya pengaturan atau kebijakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan seperti Narkotika yang bersifat komprehensif yang tetap memperhatikan rambu-rambu hukum nasional dan dapat memuat reaksi terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan kedepannya.

² Ruben Achmad, Neisa Angrum Adisti, "Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kota Palembang", Jurnal Hukum, No. 12 (1), Juni 202, hlm.55. Diakses dari <https://Neisa Angrum Adisti - Google Scholar> , Pada tanggal 4 Maret 2023, Pukul 16.00.

Negara dalam menciptakan ketertiban hukum berkiblat pada Pancasila, Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*KUHP*) dan Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana salah satunya Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan pengertiannya, Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang bisa menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan.³ Jenis-jenis penggolongan Narkotika terbagi tiga golongan yaitu Narkotika jenis I seperti ganja, opium, dan tanaman kokain yang menyebabkan candu, Golongan II seperti Morfin, Alfaprodina, dan lainnya yang dapat menyebabkan ketergantungan dan Golongan III adalah Amfetamin dan Metadon untuk keperluan kesehatan.⁴ Golongan tersebut terlampir dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yaitu :

*”Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiridipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.*⁵

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

⁴Badan Narkotika Nasional, “Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan, Diakses dari [https://Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan \(bnn.go.id\)](https://Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan (bnn.go.id)), Pada tanggal 4 September 2022, Pukul 19.53.

⁵Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Sistem peradilan pidana merupakan sistem penegakan hukum yang dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan di kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan, hingga tahap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan melalui Sistem Pemasyarakatan.⁶ Pelaku tindak pidana sangat erat kaitannya dengan penjatuhan sanksi atau pemidanaan yang berarti membatasi ruang gerak dan hak mereka untuk mendapatkan kebebasan menjadi terbatas. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap tahanan dan narapidana, Petugas Pemasyarakatan wajib memperlakukan Tahanan dan Narapidana secara adil dan tidak sewenang- wenang serta mendasarkan tindakannya berdasarkan peraturan tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.⁷

Untuk itulah dibutuhkan suatu tempat agar dapat melakukan pembinaan serta pengayoman terhadap orang yang melakukan kejahatan baik itu kejahatan di masyarakat yang berdasarkan sistem dan kelembagaan. Kelembagaan yang berwenang untuk menangani permasalahan ini ialah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini sejalan dengan dengan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang pengertian Lembaga Pemasyarakatan yakni sebagai berikut :

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

⁶Insanul Hakim Ifra, "*Pembinaan Sebagai Arah Tujuan Sistem Peradilan Pidana*", Diakses dari [https://Pembinaan Sebagai Arah Tujuan Sistem Peradilan Pidana - Ditjenpas | Membangun Pemasyarakatan Bersih dan Melayani](https://Pembinaan%20Sebagai%20Arah%20Tujuan%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%20-%20Ditjenpas%20Membangun%20Pemasyarakatan%20Bersih%20dan%20Melayani) , Pada tanggal 31 Agustus 2022, Pukul 13.50.

⁷Pasal 68 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan Narapidana”.⁸

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahapan terakhir sistem pemidanaan yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Tahun 2022 menyatakan bahwa Pembinaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.⁹

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana tersebut dilakukan berdasarkan pada hasil Litmas. Berdasarkan hasil dari Litmas tersebut maka diberikan pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.¹⁰ Kegiatan Pembinaan Kepribadian bertujuan untuk mendukung serta memperbaiki kepribadian dan budi pekerti dari setiap narapidana¹¹ sedangkan Pembinaan Kemandirian merupakan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah dan hasilnya menjadi sumber penerimaan negara yang bukan pajak.¹²

⁸Pasal 1 ayat (18), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Lembar Negara Nomor 165.

⁹Pasal 1 ayat (10), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Lembar Negara Nomor 165.

¹⁰Pasal 38, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Lembar Negara Nomor 165.

¹¹Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Palembang, “Program Pembinaan LPKA Kelas I Palembang”, Diakses dari [https://PembinaanKepribadian\(kemenkumham.go.id\)](https://PembinaanKepribadian(kemenkumham.go.id)), Pada tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 17.15.

¹²Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang

Dalam hal ini maka, program pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang direalisasikan dengan beberapa kegiatan seperti kegiatan keagamaan, pramuka, menari, olahraga dan literasi sedangkan kegiatan pembinaan kemandirian yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang yakni berupa kegiatan memasak, kerajinan tangan, salon, hidroponik, menjahit dan *laundry*.¹³ Pelatihan kemandirian ini juga bertujuan agar menjadi Narapidana Pemasyarakatan yang produktif dan mempunyai ilmu/keterampilan yang kemudian dapat diterapkan setelah kembali ke masyarakat nantinya sama halnya dengan isi Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan Tahun 1995.

Inti dari semua pemberian pelatihan pembinaan kepribadian dan kemandirian ialah sebagai salah satu syarat agar Narapidana mendapatkan asimilasi, cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB), pembebasan bersyarat (PB) dan remisi dengan cara berkelakuan baik dan menjalani pembinaan selama menjalani masa kurungan mereka sebagai Narapidana. Bagi narapidana yang melakukan pada kejahatan tertentu perlu mendapatkan atensi atas perbaruan dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Perlakuan terhadap Narapidana yang terbukti menyalahgunakan narkoba menjadi suatu keharusan untuk mereka agar menjalani rehabilitasi secara medis dan sosial.¹⁴

¹³Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang, "*Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Palembang Ikuti Berbagai Kegiatan Pembinaan Kemandirian di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang*", Diakses dari [https://Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Palembang Ikuti Berbagai Kegiatan Pembinaan Kemandirian di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang \(kemenkumham.go.id\)](https://Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Palembang Ikuti Berbagai Kegiatan Pembinaan Kemandirian di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang (kemenkumham.go.id)) , Pada tanggal 1 September 2022, Pukul 19.40.

¹⁴Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Rehabilitasi medis merupakan proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.¹⁵ Pelaksanaan pada rehabilitasi medis juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan sedangkan pengertian rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pemulihan secara fisik, mental maupun sosial agar mantan pecandu narkoba dapat melaksanakan kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat¹⁶. Rehabilitasi sosial juga diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 Tahun 2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka, pihak Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang melakukan kegiatan konseling pribadi di Aula yang bertujuan membantu para peserta Rehabilitasi dalam meningkatkan kesadaran diri untuk lebih memahami diri dan meningkatkan keterampilan yang sesuai agar benar-benar bersih dari pengaruh Narkoba sehingga kembali melakukan hal yang positif di tengah masyarakat nantinya.¹⁷

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

¹⁵ Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang, 2022. "*Rehab Sosial dan*

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dapat dikatakan sebagai golongan Lanjut Usia ialah yang rentang usianya enam puluh tahun keatas.¹⁸ Dalam hal ini maka, Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia menginginkan Narapidana Lanjut Usia yang potensial yang masih dapat melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa.¹⁹

Dalam kegiatan pembinaan khususnya kemandirian yang diperuntukkan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tentunya terbatas bagi Narapidana yang sudah Lanjut Usia karena faktor keterbatasan kondisi fisik yang sudah mulai menurun. Dalam hal ini maka, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang lebih mengoptimalkan kearah kegiatan pembinaan seperti kegiatan kepribadian pembinaan keagamaan dan literasi agar Narapidana Lanjut Usia tetap dapat menjadi Lanjut Usia yang produktif dan taat. Disamping itu juga, Lembaga Pemasyarakatan ingin mengupayakan yang terbaik bagi para Narapidana tentunya Lanjut Usia agar tidak merasa bosan karena adanya kegiatan dan membuat mereka lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing melalui pendalaman ilmu agama agar jiwa mereka lebih tenang dari yang sebelumnya.

Rehab Medis Melakukan kegiatan Individual Counseling di Aula Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang Kanwil Kemenkumham Sumsel”, Diakses dari <https://Rehab Sosial dan Rehab Medis Melakukan kegiatan Individual Counseling di Aula Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang Kanwil Kemenkumham Sumsel> , Pada tanggal 1 September 2022, Pukul 19.55.

¹⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 190.

¹⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 190.

Bentuk dari pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap narapidana lanjut usia merupakan bagian dari proses pengayoman yang bertujuan agar meminimalisir pengulangan tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa :²⁰

“Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan pemasyarakatan juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.”

Pelaksanaan pembinaan dan pengayoman akan lebih optimal apabila sarana dan prasarana serta petugas pemasyarakatan mendukung dan cakap di bidang ilmu hukum dan Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan ialah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan fungsi pemasyarakatan.²¹ Dalam profesi petugas Pemasyarakatan tentunya memiliki Tri Dharma Pemasyarakatan yang bertujuan sebagai dasar arahan bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari berdasarkan etika. Agar terbentuknya pembinaan yang baik maka penting adanya sistem Lembaga Pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu :²²

²⁰ Pasal 5 huruf (a) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Nomor 77.

²¹ Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Lembar Negara Nomor 165.

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Petugas Pemasyarakatan wajib memenuhi hak-hak Narapidana.

Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yaitu :²³

“(1) Narapidana berhak :

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;*
- b. mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;*
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, kesempatan mengembangkan diri;*
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;*
- e. mendapatkan layanan informasi;*
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum ;*
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan ;*
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ;*
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental ;*
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah hasil kerja ;*
- k. mendapatkan pelayanan sosial ; dan*
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat dan masyarakat.*

²² Pasal 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Nomor 77.

²³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Nomor 16.

Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 wajib memberikan perlakuan terhadap kelompok berkebutuhan khusus terdiri dari anak, anak binaan, perempuan dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas dan manusia lanjut usia.²⁴

Lembaga Pemasyarakatan tentunya tidak sendirian dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan juga melibatkan peran masyarakat dan instansi terkait. Peran Pemerintah dan Pemasyarakatan juga sangat besar pengaruhnya dalam mengoptimalkan pembinaan dan pengayoman agar dapat memenuhi hak-hak para Narapidana dalam wujud memberdayakan Narapidana layaknya seperti masyarakat pada umumnya seperti bekerja sama dengan pihak Badan Narkotika Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia serta pihak lainnya dalam mendukung Narapidana dalam upaya mengembalikan fungsi sosial yang semestinya dijalani.²⁵

Instansi terkait seperti yang disebutkan diatas juga tidak hanya memberikan bantuan secara moril dan/atau jasa namun juga senantiasa memberikan bantuan secara materil berupa sumbangan kebutuhan pokok ibu dan bayi, sembako dan alat mandi bagi kebutuhan Narapidana.

²⁴ Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Lembar Negara Nomor 165.

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam upaya agar Narapidana tindak pidana Narkotika tersebut dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak melakukan lagi perbuatan yang salah agar dapat diterima kembali oleh masyarakat adalah perlu adanya pelaksanaan pembinaan yang tepat dan bermanfaat seperti pembinaan dan rehabilitasi secara medis dan sosial serta memberikan hak Narapidana terutama Lanjut Usia yang diiringi pembimbingan atau perlakuan yang baik berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penyusun termotivasi dengan pembahasan dan permasalahan yang ada sehingga penyusun tertarik dengan judul : **“OPTIMALISASI PEMBINAAN DAN PENGAYOMAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa persoalan yang penyusun temui sehingga dapat dijadikan bahasan dalam penulisan skripsi penyusun yaitu :

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi Narapidana Lanjut Usia menjadi penyalahguna Narkotika ?
2. Apa saja upaya optimalisasi yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang dalam mengurangi pengulangan tindak pidana Narkotika pada Narapidana Lanjut Usia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari tiap penelitian yang akan penyusun bahas di skripsi penyusun yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi Narapidana Lanjut Usia menjadi penyalahguna Narkotika.
2. Untuk mengetahui upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang dalam mengurangi pengulangan tindak pidana Narkotika pada Narapidana Lanjut Usia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian skripsi ini dapat memperkaya ilmu dan memberikan literasi terkait proses Pembinaan dan Pengayoman Penyalahgunaan Narkotika Narapidana Lanjut Usia bagi perkembangan ilmu hukum dan ilmu pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil penelitian karya tulis ilmiah ini dapat berguna bagi mahasiswa fakultas hukum, masyarakat, akademis dan instansi terkait agar dapat menjadi masukan dalam proses pengoptimalisasian pembinaan dan pengayoman terhadap Narapidana Lansia berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meneliti dan menganalisis proses pembinaan, pengayoman, rehabilitasi medis dan sosial serta pemenuhan hak terhadap Narapidana Lanjut Usia penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang. Penelitian ini merangkul bidang ilmu hukum pidana, ilmu pemasyarakatan dan ilmu narkotika.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan gambaran rencana yang berisi inti tentang penjelasan dari hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang terdapat sebab dan akibat dalam tiap sub bagian. Kerangka teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Asosiasi Diferensial

Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya "*Principle of Criminology*" menyatakan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dari lingkungan sosial lewat interaksi.²⁶

Sutherland mendasarkan teori asosiasi diferensial ini kedalam beberapa dalil dalam menentukan sesuatu yaitu :

1. Tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam interaksi atau kontak dengan orang lain melalui komunikasi "*Criminal behaviour is learned in interaction with other person in a process communication*".

²⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, "*Buku Kriminologi*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm.74

2. Tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam interaksi atau kontak dengan orang lain melalui komunikasi "*Criminal behaviour is learned in interaction with other person in a process communication*".
3. Kelompok atau orang-orang terdekat dan waktu lamanya pola peniruan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar untuk mempelajari pola yang menyimpang "*The principal part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups*".
4. Ketika kelakuan kejahatan itu dipelajari, hal tersebut termasuk teknik, arah, motif, rasionalisasi, dorongan dan sikap kejahatan. "*When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple, (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations and attitudes*".²⁷

Teori ini berkesinambungan dengan pembahasan skripsi ini karena sebelum menjadi seseorang yang melakukan penyimpangan, para Lanjut Usia ini merupakan seorang ibu rumah tangga dan ketika mengalami persoalan rumah tangganya, mereka tidak dapat mengontrol dirinya dan karena itulah mereka mencari pelarian dengan bersosialisasi disekitar lingkungan rumah melalui teman dalam suatu perkumpulan.

²⁷ *Ibid*, hlm.75-77.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Teori ini berkesinambungan dengan judul yang penyusun pilih karena didalam proses pembinaan dan pengayoman terhadap narapidana mengandung hak-hak seorang Narapidana sebagai manusia yang harus dipenuhi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi dan sistemnya seperti hak untuk mendapat makan dan minum, hak untuk beribadah, mendapat pelayanan kesehatan, dan hak lainnya.

Yang mengatur tentang hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.²⁸ Para petugas pemasyarakatan wajib memenuhi hak-hak serta pembinaan yang ada dengan tidak melakukan tindakan semena-mena terhadap seluruh narapidana selama menjalani masa hukumannya agar mencapai tujuan dari pemidanaan dan tidak melakukan tindakan semena-mena terhadap seluruh Narapidana selama menjalani masa hukumannya agar mencapai tujuan dari pemidanaan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁹

²⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Lembar Negara Nomor 165.

²⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara Nomor 165.

3. Teori Pembinaan

Menurut Herbert L.Packer, tujuan pemidanaan adalah untuk mengubah tingkah laku atau kepribadian narapidana agar meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma-norma dan agar lebih cenderung untuk mematuhi aturan yang berlaku. Teori pembinaan lebih diarahkan pada perbaikan Narapidana sehingga pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat diterima di masyarakat.³⁰ Aliran positif mengemukakan bahwa, pemidaan tersebut dilakukan terhadap pelaku kejahatan, bukan terhadap perbuatannya sehingga pemidanaan yang dimaksudkan ialah perawatan dan perbaikan sebagai ganti dari penghukuman.

Melakukan pembinaan dan memberikan hak-hak Narapidana yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan terhadap Narapidana merupakan bentuk perbaikan atau penyembuhan yang dapat membantu memperbaiki keadaan Narapidana dalam membentuk kepribadian Narapidana yang berbudi luhur serta dapat meningkatkan keahlian Narapidana agar nantinya dapat diterima kembali dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukannya kerjasama yang baik antara Petugas Pemasyarakatan dengan Narapidana terutama Lanjut Usia dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang telah dijadwalkan.

³⁰ Herbert L.Packer, "*The limit of the criminal sanction*", (California: Stanford University Press, 2003) hlm.5. Diakses dari [https://Teori Pembinaan \(Rehabilitation Theory\) – Hartono Achien \(wordpress.com\)](https://Teori Pembinaan (Rehabilitation Theory) – Hartono Achien (wordpress.com)) pada tanggal 4 September 2022, Pukul 21.28.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian empiris yakni penelitian yang menguraikan data penjelasan melalui analisa data yang langsung penyusun dapat di lapangan agar penyusun mendapatkan data serta fakta lapangan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang menggunakan ketentuan yang ada di dalam ilmu hukum lalu dikaitkan dengan realita didalam objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengayoman yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang melalui wawancara dengan Petugas Pemasarakatan dan Narapidana lanjut usia penyalahguna Narkotika.

3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian data deskriptif kualitatif. Jenis penelitian data kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan pandangan, strategi dan implementasi model dengan menggambar masalah berdasarkan hasil temuan.³¹

³¹ Basrowi dan Suwandi, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 8 .

2. Sumber data

Sumber data yang dipakai pada saat penelitian yang berlangsung di lapangan menggunakan :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung didapat di lapangan berupa kumpulan informasi keterangan dan hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti³². Data serta informasi yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara dengan Petugas Pemasarakatan dan Narapidana Lanjut Usia Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber bahan literatur yang diteliti yang terdapat di jurnal ilmiah, perundang-undangan, kamus, internet dan lain- lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terkait bahasan yang diteliti seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian penyusun.

³²Kumpanan, "Perbedaan Data dan Informasi: Pengertian, Jenis, dan Contohnya", Diakses dari <https://kumpanan.com/kabar-harian/perbedaan-data-dan-informasi-pengertian-jenis-dan-contohnya-1xb9sjK4Hzs/2>, Pada tanggal 4 September 2022, Pukul 20.57.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang di Jalan Merdeka, Nomor 12, 19 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut salah satu pendapat ahli Gregory berpendapat bahwa Populasi sebagai keseluruhan objek yang relevan dengan masalah yang diteliti.³³ Dalam penelitian ini, penyusun menetapkan populasi yaitu Narapidana Narkotika Lanjut Usia dan Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.

b. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi atau subjek yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya.³⁴ Yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu Narapidana Lanjut Usia Penyalahguna Narkotika yang berjumlah dua orang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.

³³Djam'an Satori dan Aan Komariah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 45.

³⁴Irawan Soehartono, "*Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Ilmu Sosial Lainnya*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 57.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan secara langsung turun ke lapangan (*field research*) untuk menggali permasalahan di lapangan dengan metode wawancara serta pengamatan ditujukan agar mendapatkan data yang akurat dan nyata.³⁵

1. Wawancara

Metode wawancara ialah komunikasi dalam interaksi antara peneliti dengan narasumber agar mendapat informasi terkait penelitian yang dibahas. Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan Narapidana Lansia Penyalahguna Narkotika dan Petugas Pemasarakatan terkait pembinaan dan pengayoman yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.

2. Observasi

Observasi yakni pengamatan langsung kelapangan sehingga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.³⁶ Penyusun mengobservasi bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.

³⁵ Nur Indriantoro dan Bambang Suomo, "*Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*", (Jakarta: BPFE, 2002), hlm.92.

³⁶ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 225-240 .

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan bukti dan keterangan berupa gambar dan bahan referensi lain di lapangan.³⁷ Penyusun akan mendokumentasikan tiap hal yang berkaitan dengan penelitian penyusun di Lapas Perempuan Palembang.

7. Analisis Data

Data yang terkumpul lalu dianalisis secara kualitatif dengan menganalisis data primer dan sekunder agar mendapat jawaban dari rumusan permasalahan yang penyusun teliti.

8. Penarikan Kesimpulan

Penyusun menggunakan penarikan induktif. Fakta dan data hasil temuan yang didapat langsung dari lapangan kemudian dianalisis selanjutnya disimpulkan menjadi kesimpulan umum.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Pengertian Dokumentasi*”, Diakses dari [https://Arti.kata.dokumentasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](https://Arti.kata.dokumentasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online), Pada tanggal 4 September 2022, Pukul 21.22.

LAMPIRAN

Wawancara Bersama Ibu Sri Maryati Putri, S.H. selaku Kasubsi Bimaswat

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang



Wawancara Bersama Ibu Susi Rachdiani selaku Staf Bimaswat

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang



Wawancara Bersama Narasumber Narapidana Lanjut Usia

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Andi Hamzah, 2001, "*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*", Jakarta: Ghalia Indonesia, , hlm. 22.
- Franz Magnis-Suseno, 2016, "*Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*", Jakarta Gramedia Pustaka Utama, hlm. 110.
- Basrowi dan Suwandi, 2018, "*Memahami Penelitian Kualitatif* ", Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 8.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2010, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: Alfabeta, hlm. 45.
- Dwidja Priyanto, 2009, "*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*", Bandung: Refika Aditama, hlm.60
- Herbert L.Packer, 1988, "*The limit of the criminal sanction*", California: Standford University Press, hlm.5.
- Irawan Soehartono, 2011, "*Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Ilmu Sosial Lainnya*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 57.
- Muchsin, 2003, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Surakarta : Universitas Sebelas Maret, hlm.20.
- Nur Indriantoro dan Bambang Suomo, 2002, "*Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*", Jakarta: BPFE, hlm.92.
- Petrus & Irwan Panjaitan, 2003 "*Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*", Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm.78.

Sugiyono, 2013, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", Bandung: Alfabeta, hlm. 225-240.

Topo Santoso dan Eva Achjani, 2018, "*Buku Kriminologi*", Jakarta: Rajawali Pers, hlm.24.

Sumber Undang-Undang atau Peraturan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 77.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 190.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 143.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 165.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Lembar Negara Republik Indonesia, Nomor 68.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Lembar Negara Nomor 48.

Sumber Jurnal

Erlan Supriyanto, “*Manufaktur Dalam Dunia Teknik Industri*”, Jurnal Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Bandung, Vol.3, Desember 2013. Diakses dari <https://file:///C:/Users/ASUS/Downloads/118-Article%20Text-200-1-10-20180526.pdf>, Pada tanggal tanggal 28 Februari 2023, Pukul 17.42.

Haryono, “*Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.12, No.3, Oktober, 2018, hlm.1. Diakses dari [https:// Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Narapidana | Haryono | Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum \(balitbangham.go.id\)](https://OptimalisasiPelaksanaanTugasdanFungsiLapasTerbukaDalamProsesAsimilasiNarapidana|Haryono|JurnalIlmiahKebijakanHukum(balitbangham.go.id)) , Pada tanggal 11 Desember 2022, Pukul 13.48.

Rif’atul Husniah dan Eni Harjati, “*Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kaitannya dalam Pencapaian Tujuan Pemasarakatan*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015. Diakses dari [https://Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kaitannya dalam Pencapaian Tujuan Pemasarakatan \(Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Bangil\) - Neliti](https://PembinaanKepribadianNarapidanayangDitempatkanDiRumahTahananNegaraKaitannyaDalamPencapaianTujuanPemasarakatan(StudiDiRumahTahananNegaraKelasIibBangil)-Neliti) , Pada tanggal 27 Februari 2023, Pukul 21.58.

Ruben Achmad, Neisa Angrum Adisti, “*Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kota Palembang*”, Jurnal Hukum, No. 12 (1), Juni 202, hlm.55. Diakses dari [https://Neisa Angrum Adisti - Google Scholar](https://NeisaAngrumAdisti-GoogleScholar) , Pada tanggal 4 Maret 2023, Pukul 16.00.

Sumber Internet

Alo Dokter, “*6 Cara Menghilangkan Stres*”, Diakses dari <https://www.alodokter.com/cara-menghilangkan-stres-supaya-lebih-bahagia>, Pada tanggal 25 Februari 2023, Pukul 10.06.

Badan Narkotika Nasional, “*Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*”, Diakses dari [https://Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan \(bnn.go.id\)](https://PengertianNarkobaDanBahayaNarkobaBagiKesehatan(bnn.go.id)), Pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 14.44.

Bernadetha Aurelia, “*Pengertian Hukum dan Unsur-Unsur Hukum*”, Diakses dari [https://Pengertian Hukum dan Unsur-unsur Hukum \(hukumonline.com\)](https://PengertianHukumdanUnsur-unsurHukum(hukumonline.com)), Pada tanggal 31 Januari 2023, Pukul 15.18.

Erlan Supriyanto, “*Manufaktur Dalam Dunia Teknik Industri*”, Jurnal Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Bandung, Vol.3, Desember 2013. Diakses dari <https://file:///C:/Users/ASUS/Downloads/118-Article%20Text-200-1-10-20180526.pdf>, Pada tanggal 28 Februari 2023, Pukul 17.42.

Haryono, “*Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.12, No.3, Oktober, 2018, hlm.1. Diakses dari [https://Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Narapidana | Haryono | Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum \(balitbangham.go.id\)](https://OptimalisasiPelaksanaanTugasdanFungsiLapasTerbukaDalamProsesAsimilasiNarapidana|Haryono|JurnalIlmiahKebijakanHukum(balitbangham.go.id)) , Pada tanggal 11 Desember 2022, Pukul 13.48.

Humas Badan Narkotika Nasional, “*Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*”, Diakses dari [https://Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan \(bnn.go.id\)](https://PengertianNarkobaDanBahayaNarkobaBagiKesehatan(bnn.go.id)), Pada tanggal 3 September 2022.

Hello sehat, “*Mengenali Jenis Orang yang Sakau Narkoba Jenis Sabu*”, Diakses dari [https://Mengenali Gejala Orang yang Sakau Narkoba Jenis Sabu • Hello Sehat](https://MengenaliGejalaOrangyangSakauNarkobaJenisSabuHelloSehat), Pada tanggal 22 Februari 2023, Pukul 14.54.

Insanul Hakim Ifra, “*Pembinaan Sebagai Arah Tujuan Sistem Peradilan Pidana*”, Diakses dari [https://Pembinaan Sebagai Arah Tujuan Sistem Peradilan Pidana - Ditjenpas | Membangun Pemasyarakatan Bersih dan Melayani](https://PembinaanSebagaiArahTujuanSistemPeradilanPidana-Ditjenpas|MembangunPemasyarakatanBersihdanMelayani), Pada tanggal 31 Agustus 2022.

Instagram Lapas Perempuan Palembang, “*Polda Sumsel Ajak Narapidana Lapas Perempuan Palembang Berantas Rantai Narkotika*”, Diakses dari <https://www.instagram.com/p/CfY-lbcli5i/?igshid=NDk5N2NIZjQ=>, Pada tanggal 28 Februari 2023, Pukul 13.44.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Pengertian Dokumentasi*”, Diakses dari [https://Arti kata dokumentasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](https://ArtikataDokumentasi-KamusBesarBahasaIndonesia(KBBI)Online), Pada tanggal 4 September 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Pengertian Pengayoman*”, Diakses dari [https://Arti kata ayom - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](https://Arti kata ayom - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online), Pada tanggal 13 Januari 2023, Pukul 14.36.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Pengertian Hedonisme*”, Diakses dari [https://Arti kata hedonisme - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](https://Arti kata hedonisme - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online), Pada tanggal 1 Februari 2023, Pukul 11.43.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Pengertian Stres*”, Diakses dari [https://Arti kata stres - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](https://Arti kata stres - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online), Pada tanggal 24 Februari 2023, Pukul 12.34.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Pengertian Intelektual*”, Diakses dari <https://kbbi.web.id/intelektual>, Pada tanggal 28 Februari 2023, Pukul 13.11.

Kumparan, “*Perbedaan Data dan Informasi: Pengertian, Jenis, dan Contohnya*”, Diakses dari <https://kumparan.com/kabar-harian/perbedaan-data-dan-informasi-pengertian-jenis-dan-contohnya-1xb9sjK4Hzs/2>, Pada tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 17.43.

Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas I Palembang, “*Program Pembinaan LPKA Kelas I Palembang*”, Diakses dari [https://Pembinaan Kepribadian \(kemenkumham.go.id\)](https://Pembinaan Kepribadian (kemenkumham.go.id)), Pada tanggal 30 Agustus 2022.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palembang, “*Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Perempuan Palembang Ikuti Berbagai Kegiatan Pembinaan Kemandirian di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang*” diakses pada [https://Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Perempuan Palembang Ikuti Berbagai Kegiatan Pembinaan Kemandirian di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang \(kemenkumham.go.id\)](https://Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Perempuan Palembang Ikuti Berbagai Kegiatan Pembinaan Kemandirian di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang (kemenkumham.go.id)) pada tanggal 1 September 2022.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang, “*Galeri Le Panile Hasilkan Produk Unggulan*”, Diakses dari <http://lpppalembang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan?view=article&id=1972> , Pada tanggal 28 Februari 2023, Pukul 17.55.

Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, “*Lapas Perempuan Palembang Gelar Pelatihan Tanam Bulu Mata*”, Diakses dari <https://www.kompasiana.com/lpppalembang12/62a117362154ae2d4c10e9b2/lapas-perempuan-palembang-kemenkumham-sumsel-gelar-pelatihan-eyelash-extension> , Pada tanggal 28 Februari 2023, Pukul 18.50.

Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, “*Narapidana LPP Palembang Semai Hidroponik Selada Merah*”, Diakses dari <https://kumparan.com/lapas-perempuan-kelas-ia-palembang/warga-binaan-lpp-palembang-kemenkumham-sumsel-semai-hidroponik-selada-merah-1zoxxUj58AS/4> , Pada tanggal 28 Februari 2023, Pukul 19.14.

Lapas Kelas IIA Yogyakarta, “*Tujuan, Fungsi dan Sasaran Pemasyarakatan*”, Diakses dari [https://Tujuan, Fungsi & Sasaran Pemasyarakatan – Zona Integritas \(lapaswirogunan.com\)](https://Tujuan, Fungsi & Sasaran Pemasyarakatan – Zona Integritas (lapaswirogunan.com)), Pada tanggal 29 Januari 2023, Pukul 20.32.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, “*BNN Jakarta Sosialisasi P4GN Bagi Lurah dan Camat*”, Diakses dari <https://BNN DKI Jakarta Sosialisasikan P4GN Bagi Lurah dan Camat> pada tanggal 27 Februari 2023, Pukul 10.46.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung, “*Pembinaan Kepribadian*” , Diakses dari [https://Pembinaan Kepribadian \(kemenkumham.go.id\)](https://Pembinaan Kepribadian (kemenkumham.go.id)), Pada tanggal 11 Desember 2022, Pukul 14.27.

Rean Nasuhi, “*Tujuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba*”, Diakses dari <https://rean.bnn.go.id/tujuan-rehabilitasi-sosial-bagi-pecandu-narkoba/> , Pada tanggal 28 Februari, Pukul 22.50.

Samhis Setiawan, "*Keluarga Adalah*", Diakses dari [https:// Keluarga adalah: Bentuk, Peranan, Tugas, Struktur dan Fungsi \(gurupendidikan.co.id\)](https://keluarga.adalah.bentuk.peranan.tugas.struktur.dan.fungsi.gurupendidikan.co.id), Pada tanggal 02 Februari 2023, Pukul 20.21.

Sumarlin Adam, "*Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat*" Artikel Dosen Komuni IAIN Sultan Amai Gorontalo, Diakses dari [https://faktor lingkungan menjadi penyebab orang menyalahgunakan narkotika jurnal - Search \(bing.com\)](https://faktor.lingkungan.menjadi.penyebab.orang.menyalahgunakan.narkotika.jurnal-search.bing.com), Pada tanggal 02 Februari 2023, Pukul 20.10., hlm.1.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara bersama Ibu Sri Maryati Putri, Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan Perawatan Narapidana, Pada tanggal 21 Desember 2022.

Hasil wawancara bersama Ibu Susi Rachdiani, Staf Bimbingan Kemasyarakatan Perawatan Narapidana, Pada tanggal 3 Februari 2023.

Hasil wawancara dengan Narasumber Narapidana Lanjut Usia di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Pada tanggal 13 Desember 2022.